

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK-BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENGHASILKAN KARYA
CIPTA PADA SISTEM HAK CIPTA INDONESIA**

OLEH

MARIA JESSICA FERINE

NPM: 6051901057

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Skripsi Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENGHASILKAN KARYA CIPTA
PADA SISTEM HAK CIPTA INDONESIA**

yang ditulis oleh:

Nama: Maria Jessica Ferine

NPM: 6051901057


Pada tanggal: 09/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,



(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Jessica Ferine

NPM : 6051901057

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENGHASILKAN KARYA CIPTA PADA SISTEM HAK CIPTA INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Maria Jessica Ferine

6051901057

ABSTRACT

In facing the era of Artificial Intelligence (AI) advancement, the regulatory challenges related to copyright in the context of AI creations require careful attention. The primary focus of this research lies in the urgency of establishing regulations addressing essential issues surrounding the use of AI to generate copyrighted works, such as copyright ownership, human contribution, standards of originality, and the unlicensed use of training data. The purpose of this research is to identify and explain the problems and potential implications that the Indonesian Copyright Law must address in regulating the utilization of AI. Additionally, it aims to analyze the urgency and shortcomings of the current regulations in addressing issues related to the use of AI in creating copyrighted works.

To analyze this research, the research method used is normative juridical, where the author will utilize the products, principles, systematicity, and synchronization of existing Indonesian copyright law, and analyze the lack of regulations in the use of AI in creating copyrighted works. The research adopts three approaches: the Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach.

The results of this study indicate that these complex challenges require a holistic approach to ensure the protection of human creators' rights and promote innovation. The research proposes several regulations that can be implemented and added to Indonesia's UUHC, covering aspects such as ownership, human contribution, standards of originality, and the use of training data. By involving key stakeholders, such as AI developers, data owners, and the general public, these regulations aim to strike an appropriate balance. Thus, well-structured regulations can not only protect the rights of human creators but also design an environment that supports innovation in the utilization of artificial intelligence technology. The conclusion of this research provides insights into how AI copyright regulations can serve as a robust foundation for facing the ever-evolving technological era.

ABSTRAK

Dalam menghadapi era kemajuan kecerdasan buatan, tantangan regulasi hak cipta yang muncul sehubungan dengan karya cipta Artificial Intelligence (AI) memerlukan perhatian yang cermat. Fokus utama penelitian ini terletak pada keurgensian pembentukan regulasi pada permasalahan esensial yang ada seputaran penggunaan AI untuk menghasilkan karya cipta, seperti kepemilikan hak cipta, kontribusi manusia, standar orisinalitas, dan penggunaan data latih tanpa izin. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan problema dan potensi implikasi yang harus dihadapi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dalam meregulasikan pemanfaatan AI serta menganalisis urgensi dan kekurangan regulasi saat ini dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan AI untuk menghasilkan karya cipta.

Untuk menganalisis penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana penulis akan menggunakan produk, asas, sistematika hingga sinkronisasi hukum hak cipta Indonesia yang ada, dan menganalisis kurangnya regulasi dalam pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya cipta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan kompleks ini memerlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan perlindungan hak-hak pencipta manusia dan melanjutkan inovasi. Penelitian ini mengusulkan beberapa regulasi yang dapat diimplementasikan dan ditambahkan dalam UUHC Indonesia, mencakup aspek kepemilikan, kontribusi manusia, standar orisinalitas, dan penggunaan data latih. Dengan melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti pengembang AI, pemilik data, dan masyarakat umum, regulasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang tepat. Dengan demikian, regulasi yang terstruktur dapat tidak hanya melindungi hak-hak pencipta manusia, tetapi juga merancang lingkungan yang mendukung inovasi dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan pandangan tentang bagaimana

regulasi karya cipta AI dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi era teknologi yang terus berkembang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENGHASILKAN KARYA CIPTA PADA SISTEM HAK CIPTA INDONESIA**” ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pihak-Pihak tersebut antara lain:

1. Penulis sendiri, selaku Penulis yang menuliskan skripsi ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada saya sendiri atas keyakinan dalam kemampuan dan ketekunan untuk mengatasi tantangan dan dedikasi pada upaya ini. Saya bersyukur atas motivasi diri yang terus menerus dan komitmen yang membuka jalan menuju kesuksesan.
2. Bapak Paul & Ibu Fenty selaku orang tua dari Penulis yang sudah melahirkan Penulis sehingga Penulis dapat menuliskan skripsi ini, tepatnya 22 tahun setelah kelahiran Penulis. Terima kasih atas kesabaran dan dukungan kepada Penulis yang tiada henti.
3. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. Selaku dosen Pembimbing Penulis yang sudah membantu & membimbing Penulis, serta telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membagikan ilmu beliau kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terealisasi.
4. Teman-teman kuliah saya yang selalu membuat hari-hari perkuliahan saya menyenangkan; Nitnot, Namira, Tibi, Rani, Gaby, Angel Drey, Michelle, Suci, Jihan, dan kawan-kawan lainnya.
6. Marshe dan Kibbles selaku penyemangat hidup saya, membantu saya melalui hari-hari dengan senyuman lebar. Terima kasih telah ada dalam kehidupan saya.
5. William Tjandra Anter. selaku teman Penulis yang sangat spesial.
6. *Last but not least, I want to thank Miley Cryus, for reminding us that it's not about what's waiting on the other side, it's about The Climb.*

Demikianlah kata pengantar dari Penulis. Tuhan memberkati kita semua.

Bandung,
Maria Jessica Ferine

DAFTAR ISI

ABSTRAK	5
DAFTAR ISI	9
BAB I	11
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	11
1.2 RUMUSAN MASALAH	13
1.3 TUJUAN PENELITIAN	13
1.4 MANFAAT PENELITIAN	14
1.5 METODE PENELITIAN.....	14
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II	20
2.1 HAK CIPTA.....	20
2.1.1 <i>Jenis-Jenis Hak Cipta</i>	22
2.1.2 <i>Prinsip-Prinsip Hak Cipta</i>	22
2.1.3 <i>Subyek Hak Cipta</i>	23
2.1.4 <i>Obyek Hak Cipta</i>	25
2.1.5 <i>Perlindungan Hak Cipta</i>	27
2.1.6 <i>Pelanggaran Hak Cipta</i>	29
BAB III	31
3.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	31
3.1.1 <i>Defnisi Artificial Intelligence</i>	31
3.1.2 <i>Awal Mula Artificial Intelligence</i>	32
3.1.3 <i>Cara Kerja AI Dalam Menghasilkan Karya Cipta</i>	34
3.1.4 <i>AI dan Seni</i>	38
BAB IV	40
4.1 POTENSI IMPLIKASI YANG HARUS DIHADAPI OLEH UUHC DALAM MEREGULASIKAN KARYA CIPTA AI.....	40
4.1.1 <i>Kepemilikan (Ownership)</i>	40
4.1.2 <i>Kontribusi Manusia Dalam Pembuatan Karya Cipta AI</i>	45

4.1.3	<i>Standar Orisinalitas</i>	46
4.1.4	<i>Penggunaan Data Latih Tanpa Persetujuan (Unlicensed Training Data)</i>	47
4.2	TAMBAHAN REGULASI DALAM UUHC UNTUK MENGATUR KARYA Ciptaan AI	49
4.2.1	<i>Klarifikasi Kepemilikan Atas Karya Ciptaan AI (Ownership)</i>	49
4.2.2	<i>Menetapkan Definisi Hukum Atas Karya Ciptaan AI</i>	50
4.2.3	<i>Penanggulangan Penggunaan Unlicensed Training Data Dalam Penggunaan AI</i>	52
BAB V	54
5.1	KESIMPULAN	54
5.1.1	54
5.1.2	55
5.2	SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Artificial Intelligence (selanjutnya akan ditulis sebagai “AI”) atau Kecerdasan Buatan tidak hanya merupakan terobosan teknologi yang berkembang secara pesat, tetapi kemampuannya untuk mempelajari data dan menghasilkan karya cipta menjadikan AI sebagai teknologi yang paling transformatif di awal abad 20-an.¹ Pemanfaatan AI sudah umum diterapkan pada berbagai sektor seperti perdagangan, jasa keuangan, padat karya, dan kesehatan. Kini, tren penggunaannya telah merambat—di kalangan masyarakat awam. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, semua kalangan masyarakat dapat merasakan penggunaan AI dalam menghasilkan karya kreatif atau membuat berbagai keputusan yang terlibat dalam proses kreatif.

Selain memberikan manfaat dan kemudahan dalam berbagai bidang pekerjaan, di sisi lain, penggunaan AI dalam industri kreatif mempunyai banyak implikasi yang dapat mengancam sistem hak cipta.² Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN.2014/No.266, TLN No. 5599, LL SETNEG (selanjutnya akan disebut sebagai “UUHC”) dan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya pada bidang seni, musik, sastra dan film. UUHC juga mengatur mengenai objek dan subyek hak cipta, hak yang dilindungi, serta batasan terhadap hak cipta dalam konteks-konteks tertentu. Namun, UUHC saat ini belum mengakomodasi dan mengatur secara komprehensif mengenai pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya seni, terutama cipta, sehingga

¹ Woodrow Barfield, *Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence*, (Edisi pertama, Edward Elgar Publishing 2018), Hal. 2

² Mochammad Januar Rizki, ‘*Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence*’ (HukumOnline, 2 Juli 2020)

<<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-1t5efd7b7e3097a/>> diakses tanggal 4 Maret 2023.

terdapat kekosongan hukum dan ketidakjelasan mengenai hak cipta, kepemilikan dan tanggung jawab hukum terkait konteks pemanfaatan AI.

Untuk saat ini, UUHC tidak dirancang untuk mengatur secara spesifik mengenai karya cipta yang dihasilkan oleh AI, sehingga terdapat beberapa alasan mengapa UUHC tidak cukup fleksibel untuk mengatasi isu-isu yang muncul sehubungan dengan karya ciptaan AI.³ Ketika membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan untuk karya cipta AI, permasalahannya selalu berpusat pada beberapa pertanyaan sama. Salah satu titik sentral dalam perdebatan ini adalah masalah kepemilikan.⁴ Pertanyaan mendasar seperti apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta, dan siapa yang memiliki hak cipta atas karya ciptaan AI, menjadi poin kritis yang sulit dipecahkan. Selain itu, perhatian tertuju pada standar orisinalitas⁵, di mana kesulitan terletak dalam menentukan sejauh mana AI dapat dianggap sebagai entitas yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Sementara AI dapat menghasilkan karya yang inovatif, masih ada pertanyaan mengenai tingkat kreativitas yang memenuhi standar orisinalitas. Permasalahan ketiga melibatkan kontribusi manusia dalam pemanfaatan AI⁶. Bagaimana peran manusia dalam proses pembuatan karya AI, dan sejauh mana kontribusinya memengaruhi hak cipta, menjadi pertanyaan esensial dalam merancang regulasi yang adil. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangatlah desak untuk dijawab dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengkaji mengenai karya ciptaan AI dan kedudukannya dalam sistem hak cipta di Indonesia. Dengan

³ Rachmani Indah Tektona, Nazulia Kumala Sari and Maulana Reyza Alvaris, 'Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara' (30 November 2021) <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/2144/pdf>>.

⁴ Gil Appel, Juliana Neelbauer and David A Schweidel, 'Generative AI Has an Intellectual Property Problem' (*Harvard Business Review* 7 April 2023) <<https://hbr.org/2023/04/generative-ai-has-an-intellectual-property-problem>>.

⁵ Atreya Mathur, 'Art-Istic or Art-Ificial? Ownership and Copyright Concerns in AI-Generated Artwork' (*Center for Art Law* 21 November 2022) <<https://itsartlaw.org/2022/11/21/artistic-or-artificial-ai/>>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

⁶ 'Agenda KI' (*Dgip.go.id* 28 July 2018) <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori=agenda-ki#:~:text=Orisinalitas%20merupakan%20titik%20pondasi%20dari>> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

begitu, dapat dihadirkan sebuah ambang batas yang menghilangkan ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaannya.

Sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan AI terutama dalam menghasilkan karya cipta memiliki kolerasi yang erat dengan sistem Hak Cipta, sehingga peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya cipta adalah sesuatu yang urgen dan menjadi konsentrasi utama dalam penelitian ini. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti topik tersebut dengan memilih judul: **“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM MENGHASILKAN KARYA CIPTA”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1 Bagaimana penjelasan mengenai potensi implikasi yang harus dihadapi UUHC dalam meregulasikan Karya Cipta AI?
- 2 Apa yang seharusnya segera diubah atau ditambahkan pada UUHC dalam meregulasikan pemanfaatan AI untuk menghasilkan karya cipta?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan problema dan potensi implikasi yang harus dihadapi UUHC dalam meregulasikan pemanfaatan AI untuk menghasilkan karya cipta seperti pengidentifikasian pencipta, standar orisinalitas, etika penggunaan sampai dengan perlindungan hukum bagi karya seni yang dihasilkan AI.
2. Menganalisis urgensi dan kekurangan regulasi saat ini dalam mengatasi pemanfaatan AI untuk menghasilkan karya cipta di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

i) Manfaat Teoritis

- (1) Menambah wawasan pembaca dalam hal regulasi AI pada hukum positif dan sistem hak cipta di Indonesia.
- (2) Menambah wawasan para akademis terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan Artificial Intelligence di bidang industri kreatif berupa karya cipta.
- (3) Sebagai perbandingan antara ilmu yang didapat dengan kenyataan di lapangan.

ii) Manfaat Praktis

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembentukan regulasi pemanfaatan AI dalam sistem hak cipta di Indonesia terutama dalam menghasilkan karya cipta.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kedudukan karya seni hasil ciptaan AI para pelaku industri kreatif yang sering menggunakan AI untuk menghasilkan karya cipta.
- (3) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam hukum yang berlaku.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan cermat menggunakan pikiran, bertujuan untuk

mencapai suatu target dengan langkah-langkah seperti mencari informasi, mencatat data, merumuskan temuan, menganalisis data, hingga menyusun laporan. Peneliti memanfaatkan berbagai perangkat penelitian yang sesuai dalam metode ini guna mencapai hasil yang paling efektif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana penulis akan menggunakan produk, asas, sistematika hingga sinkronisasi hukum hak cipta Indonesia yang ada, dan menganalisis kurangnya regulasi dalam pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode pendekatan ini pendekatan yang fokus pada melihat dan menganalisis hukum yang ada yaitu UUHC, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan dan implikasi masalah dalam meregulasikan AI dalam menghasilkan karya cipta.⁷

2. Pendekatan Konseptual

⁷ Michael McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law, Research Methods for the Arts and Humanities*, (Edinburgh Univ. Press, 2007) Hal. 20.

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis tentang pemanfaatan AI dalam menghasilkan karya cipta yang dapat diimplementasikan menjadi suatu sudut pandang dan menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi UUHC masa kini dalam meregulasikan karya cipta AI.⁸

Selain itu, penulis juga akan menyertakan analisis berdasarkan perspektif komparatif pada negara lain dalam upayanya untuk meregulasikan perkembangan pemanfaatan AI, terutama dalam menghasilkan karya cipta.

3. Sumber Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.⁹ Data sekunder yang dimaksud mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merujuk pada semua materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, contohnya adalah peraturan perundang-undangan seperti UUHC. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari sumber seperti buku, jurnal, teori, dan artikel ilmiah, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup dokumen seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sejenisnya yang relevan dengan isu perlindungan hukum hak cipta, khususnya dalam konteks penggunaan artificial intelligence dalam pembuatan karya cipta di Indonesia.

4. Metode Analisis Data

⁸ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2007), Hal. 302.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hal. 12

Dalam penelitian ini, penerapan metode analisis dilakukan secara kualitatif, menggunakan teknik analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif ini tidak hanya bergantung pada prosedur statistik atau penghitungan formal, melainkan lebih berfokus pada penggunaan kata-kata yang terkait untuk memberikan gambaran mendalam tentang objek penelitian. Teknik analisis kualitatif diadopsi untuk memahami dan menggambarkan aspek-aspek esensial yang melibatkan objek penelitian, menambahkan dimensi kejelasan dan kedalaman pada hasil penelitian ini.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penulisan ini disusun menjadi enam (6) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HAK CIPTA

Dalam bab ini, penulis akan mendalami kajian teoritis mengenai hak cipta yang didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta merupakan aspek krusial dalam hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual. UUHC, sebagai landasan utama bagi regulasi hak cipta di suatu negara, menjadi titik fokus dalam mengeksplorasi dimensi teoretis terkait hak cipta.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS MENGENAI AI

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan tinjauan teoritis yang mendalam mengenai kecerdasan buatan (AI) dan hubungannya dengan seni. Melalui pemahaman teoretis yang cermat, pembahasan akan melibatkan sejarah

perkembangan AI dalam konteks seni, mencakup peran teknologi ini dalam menciptakan karya seni, baik secara kolaboratif dengan manusia maupun secara mandiri.

BAB IV: ANALISIS RUMUSAN MASALAH

Dalam bagian pertama bab ini, penulis akan menguraikan analisis mendalam mengenai potensi implikasi yang harus dihadapi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) terkait regulasi karya seni AI. Pemahaman akan mencakup tantangan hukum dan etika yang muncul seiring dengan berkembangnya seni AI, termasuk pertimbangan hak cipta, keaslian karya, dan hak moral pencipta. Selain itu, penulis akan melakukan perbandingan perkembangan regulasi seni AI di negara-negara lain sebagai rujukan, untuk mengevaluasi sejauh mana UUHC sejalan atau perlu diperbarui mengikuti tren internasional.¹

Bagian kedua bab ini akan membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menambahkan ketentuan-ketentuan baru dalam UUHC guna lebih efektif meregulasi karya seni AI di Indonesia. Analisis ini melibatkan pemikiran strategis tentang perlindungan hak cipta, hak moral, dan keseimbangan antara inovasi dan hak pencipta. Dalam konteks kekhasan Indonesia, pertimbangan etis dan nilai-nilai budaya juga akan menjadi fokus, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat seni di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan akhir yang memuat jawaban singkat atas permasalahan berdasarkan hasil analisis penulis serta diakhiri dengan saran yang diusulkan oleh penulis.

